

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang peneliti lakukan terkait dampak penerapan sistem upah terhadap produktivitas buruh tani di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem upah buruh tani di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul

Penerapan sistem upah yang digunakan di Desa Mukuh menggunakan dua sistem yaitu upah harian dan upah borongan. Upah harian yang dibayarkan berdasarkan waktu kerja yang telah ditetapkan yaitu setengah hari (dari pukul 06.00-10.00 WIB) sebesar Rp. 30.000.- untuk laki-laki dan sebesar Rp 25.000.- untuk perempuan dan satu hari (dari pukul 06.00 WIB-10.00 WIB dan 13.00 WIB-16.15 WIB) sebesar Rp. 60.000.- untuk laki-laki dan Rp. 50.000.- untuk perempuan dengan jatah makan. Sedangkan, pada upah borongan yang dibayarkan berdasarkan luasan atau hasil pekerjaan yang telah disepakati (biasanya dari pukul 07.00 WIB-16.00 WIB) sebesar antara Rp 300.000 s/d Rp 600.000 yang akan dibagi rata kepada buruh tani yang bekerja dengan tidak diberi jatah makan dan tidak adanya tambahan upah. Upah tersebut akan diberikan setelah pekerjaan selesai.

2. Peran sistem upah terhadap produktivitas kerja buruh tani di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem upah harian dan borongan di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri memberikan peran yang berbeda terhadap produktivitas buruh tani, baik dari segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Sistem upah harian cenderung memberikan keleluasaan bagi buruh tani untuk bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun terkadang keterlambatan pembayaran upah dan tidak adanya upah tambahan untuk pekerjaan yang melebihi jam kerja dapat mengurangi motivasi, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas mereka. Buruh tani yang bekerja dengan sistem upah harian

cenderung lebih fokus pada kualitas kerja, namun dalam beberapa kasus kualitas hasil panen tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca dan serangan hama. Sedangkan, pada sistem borongan memberikan dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat karena upah yang diterima langsung terkait dengan target pekerjaan yang diselesaikan. Keterlambatan upah jarang terjadi pada sistem borongan dan tidak adanya upah tambahan apabila pekerjaan diselesaikan lebih lama. Namun, kualitas hasil panen dalam upah borongan dipengaruhi oleh faktor eksternal, buruh tani tetap berusaha menjaga kualitas meskipun harus bekerja lebih cepat.

Estimasi waktu kerja dalam pelaksanaan panen jagung pada lahan 100 ru atau 1400 m² yang dikerjakan oleh 6 orang buruh tani, sistem upah harian memungkinkan pekerjaan selesai dalam waktu dua hari jika bekerja di pagi hari saja (kurang lebih 8 jam). Sementara itu, sistem upah borongan memungkinkan pekerjaan selesai dalam waktu satu hari (kurang lebih 8 jam). Waktu kerja bisa berbeda tergantung jumlah pekerja dan kondisi sawah. Dengan perbandingan ini, terlihat bahwa sistem borongan cenderung lebih efisien dibandingkan sistem upah harian.

Adanya keterlambatan upah dan buruh tidak adanya upah tambahan bagi buruh tani yang bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan termasuk bentuk pelanggaran terhadap nilai keadilan dan prinsip kerja yang diajarkan dalam Islam.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih jauh mengenai sistem upah buruh tani dan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi syariah di masyarakat pedesaan. Penelitian lanjutan diharapkan mampu menemukan temuan yang lebih baik dan juga menarik, sehingga dapat menyempurnakan kekurangan penelitian sebelumnya.

